

Optimalisasi Mekanisme *Asset Recovery* dalam Tindak Pidana Penipuan: Analisis Efektivitas Peran Jaksa Berdasarkan Prinsip Keadilan Restoratif

Ade Sathya Sanathana Ishwara¹, Toha Masrur², Cut Fadhlan Akhyar³, Muhammad Irwan⁴,
Selamat Lumban Gaol⁵

¹Kejaksaan Republik Indonesia

²Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen

³ Universitas Indonesia Maju

⁴ Universitas Hasanuddin

⁵Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

¹Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Indonesia

² Jl. Kutoarjo No.Km.05, Wonoboyo, Jatisari, Kec. Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah

³Jl. Harapan No. 50, RT.2/RW/7, Lenteng Agung, kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Jakarta

⁴ Jl. Perintis Kemerdekaan No.KM.10, Tamalanrea Indah, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan

⁵ Jl. Angkasa 1 Blok N No. 7K, Makassar, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus, Jakarta
sathya.kejaksaan@gmail.com

ABSTRACT

Fraud is one of the most detrimental crimes as it not only causes material losses but also undermines public trust in the legal system. One of the main challenges in handling fraud cases is the optimization of asset recovery mechanisms to effectively restore victims' losses. This study aims to analyze the effectiveness of the prosecutor's role in asset recovery by applying the principles of restorative justice, which emphasizes not only punishment but also the restoration of victims' rights. This research employs a normative juridical method by examining relevant laws, court decisions, and legal doctrines, followed by qualitative analysis. The findings indicate that the application of restorative justice principles provides space for prosecutors to play a more active role in mediating the interests of victims and offenders, expediting asset recovery, and reducing the risk of over-criminalization. Nevertheless, its implementation still faces obstacles such as limited regulations, insufficient institutional capacity, and resistance from a predominantly retributive legal paradigm. In conclusion, optimizing the prosecutor's role in asset recovery should be directed toward harmonizing positive law mechanisms with restorative approaches. This study recommends strengthening regulations and technical guidelines for prosecutors, enhancing institutional capacity, and developing best practice models to ensure asset recovery is more effective and just.

Keywords: *Asset Recovery, Prosecutor, Restorative Justice.*

ABSTRAK

Tindak pidana penipuan merupakan salah satu kejahatan yang paling merugikan masyarakat karena selain menimbulkan kerugian material, juga menimbulkan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum. Salah satu tantangan utama dalam penanganannya adalah optimalisasi mekanisme *asset recovery* guna mengembalikan kerugian korban secara efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas peran jaksa dalam proses *asset recovery* dengan menggunakan pendekatan prinsip keadilan restoratif, sehingga tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman, tetapi juga pemulihan hak-hak korban. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum yang relevan, kemudian dikaji melalui analisis kualitatif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa

penerapan prinsip keadilan restoratif memberikan ruang bagi jaksa untuk berperan lebih aktif dalam memediasi kepentingan korban dan pelaku, mempercepat pengembalian aset, serta mengurangi potensi overkriminalisasi. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan regulasi, kapasitas sumber daya, serta resistensi paradigma hukum yang masih berorientasi pada retributif. Kesimpulannya, optimalisasi peran jaksa dalam asset recovery harus diarahkan pada sinergi antara mekanisme hukum positif dan pendekatan restoratif. Saran penelitian ini adalah perlunya penguatan regulasi dan pedoman teknis bagi jaksa, peningkatan kapasitas institusional, serta pengembangan model best practice agar asset recovery dapat berjalan lebih efektif dan berkeadilan.

Kata Kunci: Asset Recovery, Jaksa, Keadilan Restoratif.

PENDAHULUAN

Tindak pidana penipuan merupakan salah satu bentuk kejahatan konvensional yang hingga kini masih sering terjadi dan terus berkembang mengikuti dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi.¹ Kasus penipuan tidak hanya dilakukan dalam bentuk tradisional seperti perjanjian fiktif atau janji palsu, tetapi juga semakin kompleks dengan hadirnya modus daring (*cyber fraud*) yang memanfaatkan media digital dan transaksi elektronik.² Perkembangan modus ini menyebabkan korban berasal dari berbagai lapisan masyarakat, mulai dari individu, pelaku usaha kecil, hingga korporasi besar. Dampak yang ditimbulkan pun bukan hanya kerugian material dalam jumlah signifikan, tetapi juga menimbulkan keresahan sosial dan menggerus kepercayaan publik terhadap efektivitas hukum pidana dalam memberikan perlindungan.

Kerugian yang dialami korban penipuan seringkali tidak sebanding dengan putusan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku. Meski pelaku telah dijatuhi hukuman penjara, kerugian finansial korban kerap tidak kembali atau tidak dipulihkan secara memadai. Hal ini memperlihatkan adanya kelemahan dalam sistem hukum pidana Indonesia yang masih menitikberatkan pada orientasi

retributif, yaitu penghukuman pelaku, tanpa memberikan perhatian optimal terhadap pemulihan kerugian korban.³ Padahal, salah satu tujuan hukum adalah menghadirkan keadilan substantif, termasuk melalui pemulihan keadaan sebagaimana sebelum terjadinya tindak pidana. Oleh sebab itu, urgensi penguatan mekanisme *asset recovery* menjadi semakin jelas dalam konteks perlindungan korban tindak pidana penipuan.⁴

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, jaksa memegang peranan sebagai *dominus litis*, yaitu pengendali utama perkara yang menentukan arah dan strategi penuntutan.⁵ Posisi ini memberi jaksa kewenangan strategis tidak hanya dalam membuktikan tindak pidana, tetapi juga dalam mendorong pemulihan kerugian korban melalui penyitaan, perampasan, dan pengembalian aset hasil kejahatan. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa fokus jaksa lebih dominan diarahkan pada penuntutan dan pembuktian unsur delik, sementara aspek pemulihan hak korban seringkali berada di posisi kedua. Paradigma hukum pidana yang masih sangat berorientasi pada penghukuman menyebabkan ruang untuk mengembangkan mekanisme pemulihan, khususnya berbasis prinsip keadilan restoratif, menjadi terbatas.⁶

¹ Vikry Noor Assegaf, "UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENIPUAN ARISAN ONLINE INDONESIA," *JURNAL ILMU PENGETAHUAN NARATIF* 05, no. 4 (2024).

² Abdurrahman Alhakim, "Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Jurnal dari Risiko Kriminalisasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (January 2022): 89–106, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.89-106>.

³ Rajarif Syah Akbar Simatupang, Abdul Hakim Siagian, and Rizkan Zulyadi, "Kajian Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Kriminologi Studi di Polresta Deli Serdang," *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 5, no.

2 (November 2022): 1137–46, <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i2.1187>.

⁴ Yoserwan Yoserwan and Fausto Soares Dias, "Implementing The Anti-Money Laundering Law: Optimizing Asset Recovery in Corruption Cases in Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 13, no. 2 (July 2024): 227, <https://doi.org/10.25216/jhp.13.2.2024.227-250>.

⁵ Tiar Adi Riyanto, "Fungsionalisasi Prinsip Dominus Litis Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia," *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 3 (July 2021), <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss3.art4>.

⁶ Irvan, Susi Delmiati, and Amiruddin, "Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Luka Berat Berdasarkan Keadilan Restoratif," *Unes Journal of*

Keadilan restoratif hadir sebagai alternatif pendekatan yang menempatkan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat secara seimbang. Dalam konteks *asset recovery*, prinsip ini memungkinkan jaksa tidak hanya berperan sebagai penuntut, tetapi juga sebagai fasilitator dalam mediasi kepentingan, termasuk mempercepat pengembalian aset kepada korban. Penguatan peran jaksa melalui pendekatan restoratif dipandang dapat meningkatkan efektivitas sistem hukum pidana dalam menghadirkan keadilan substantif.⁷ Akan tetapi, penerapan prinsip ini masih menghadapi sejumlah kendala, baik dari segi keterbatasan regulasi yang mengatur secara spesifik mekanisme *asset recovery*, kapasitas sumber daya manusia di Kejaksaan, maupun resistensi budaya hukum yang masih dominan menekankan pada aspek retributif.

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka perumusan pertanyaan penelitian dapat diajukan sebagai berikut: sejauh mana efektivitas peran jaksa dalam mengoptimalkan mekanisme *asset recovery* pada tindak pidana penipuan apabila dianalisis melalui perspektif prinsip keadilan restoratif? Pertanyaan ini berangkat dari realitas bahwa peran jaksa selama ini masih terfokus pada aspek penuntutan dan pembuktian unsur tindak pidana, sementara dimensi pemulihan kerugian korban kerap belum memperoleh perhatian proporsional. Melalui penelitian ini, penulis bermaksud menelaah secara yuridis dan praktis mengenai strategi yang dapat ditempuh oleh jaksa dalam mengimplementasikan mekanisme *asset recovery* secara lebih efektif, sekaligus menilai potensi integrasi prinsip keadilan restoratif dalam memperkuat fungsi penegakan hukum.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memberikan analisis komprehensif tentang bagaimana jaksa dapat memperluas perannya dari sekadar penuntut menjadi fasilitator pemulihan hak korban. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya menambah perspektif akademik pada kajian hukum pidana, tetapi juga menghasilkan rekomendasi praktis bagi institusi Kejaksaan dalam merumuskan kebijakan maupun pedoman teknis yang lebih responsif. Dari sisi manfaat, penelitian ini secara teoretis berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum

pidana, khususnya dalam mengaitkan isu *asset recovery* dengan kerangka keadilan restoratif. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi para jaksa, pembuat kebijakan, maupun pembaru hukum dalam merumuskan langkah konkret untuk meningkatkan efektivitas pemulihan aset hasil tindak pidana penipuan.

Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pendekatan retributif dalam hukum pidana sering kali tidak mampu memberikan keadilan substantif bagi korban, khususnya pada kasus-kasus ekonomi dengan kerugian besar (Saraswati 2016). Sebaliknya, literatur mengenai keadilan restoratif menegaskan bahwa model ini lebih efektif dalam menciptakan penyelesaian yang adil, karena tidak hanya menegakkan norma hukum melalui penghukuman, tetapi juga memulihkan kerugian dan relasi sosial yang terganggu (Braithwaite 2002). Oleh sebab itu, kajian ini menekankan perlunya sinergi antara pendekatan restoratif dan kewenangan jaksa dalam mengawal *asset recovery*, sehingga penegakan hukum tidak berhenti pada penghukuman, melainkan juga menjawab kebutuhan keadilan substantif bagi korban.

Dari sisi kebaruan (*novelty*), penelitian ini menawarkan analisis yang mengaitkan secara eksplisit peran jaksa dalam mekanisme *asset recovery* dengan prinsip keadilan restoratif, sebuah perspektif yang masih jarang disentuh secara mendalam dalam literatur hukum pidana Indonesia. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk memperkuat sistem hukum nasional yang mampu memberikan perlindungan lebih komprehensif kepada korban penipuan, sekaligus menyesuaikan paradigma hukum pidana Indonesia dengan tren global yang semakin menekankan pada pemulihan dan keadilan restoratif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan akademik sekaligus rekomendasi praktis dalam upaya reformasi hukum pidana yang lebih humanis, efektif, dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan.⁸ Metode ini dipilih karena fokus utama kajian terletak pada analisis aturan

Swara Justisia 8, no. 3 (December 2024): 711–24, <https://doi.org/10.31933/r12cd826>.

⁷ Andri Kristanto, “Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif,” *Lex Renaissance* 1, no. 7 (2022).

⁸ Geofani Milthree Saragih, “Pancasila Sebagai Landasan Filosofis Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,” *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2022).

hukum yang berlaku, doktrin hukum, serta praktik peradilan yang berkaitan dengan mekanisme *asset recovery* dalam tindak pidana penipuan. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yakni menggambarkan peraturan yang ada sekaligus menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip keadilan restoratif serta efektivitas peran jaksa dalam praktik penegakan hukum pidana.⁹

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, beserta regulasi lain yang mengatur pengembalian aset hasil tindak pidana. Bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum pidana, jurnal akademik, hasil penelitian terdahulu, serta artikel ilmiah yang secara khusus membahas tentang *asset recovery*, peran jaksa, dan keadilan restoratif. Sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta sumber penunjang lain yang membantu memperjelas pemahaman konsep kunci.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin para ahli, serta literatur akademik yang relevan. Selain itu, penulis juga mengkaji artikel hukum yang diterbitkan di surat kabar nasional maupun internasional untuk memperoleh perspektif aktual terkait praktik *asset recovery* dalam kasus penipuan. Data tambahan diperoleh dari bahan seminar, diskusi akademik, serta laporan lembaga penegak hukum yang relevan sehingga memperkaya analisis secara empiris.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan teknik interpretasi hukum (*legal interpretation*) dan argumentasi hukum (*legal reasoning*). Analisis dilakukan dengan menghubungkan norma hukum positif dengan teori keadilan restoratif, sehingga dapat dinilai sejauh mana efektivitas peran jaksa dalam mengoptimalkan mekanisme *asset recovery*. Hasil analisis ini disusun secara sistematis untuk memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian sekaligus menghasilkan rekomendasi aplikatif bagi pengembangan kebijakan hukum pidana di Indonesia.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

⁹ Elisabeth Nurhaini Butar-Butar, *Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2018), hlm. 67.

A. Efektivitas Peran Jaksa dalam Implementasi *Asset Recovery* pada Tindak Pidana Penipuan

Jaksa memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam sistem peradilan pidana Indonesia sebagai dominus litis, yaitu pihak yang memegang kendali utama dalam proses perkara pidana sejak tahap penyidikan hingga pelaksanaan putusan pengadilan.¹⁰ Kedudukan ini memberikan kewenangan yang luas kepada jaksa tidak hanya untuk menentukan arah penuntutan, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam banyak literatur, dominus litis dipandang sebagai konsep yang menempatkan jaksa pada posisi sentral dalam mengawal efektivitas hukum pidana, sebab dari tangan jaksa-lah strategi penanganan perkara ditentukan, termasuk pilihan untuk menitikberatkan pada pemidanaan atau pada pemulihan kerugian korban.

Dalam konteks tindak pidana penipuan, peran strategis ini seharusnya tidak berhenti pada fungsi tradisional jaksa sebagai penuntut yang berfokus membuktikan kesalahan terdakwa di hadapan pengadilan. Penipuan sebagai tindak pidana ekonomi membawa konsekuensi langsung berupa kerugian finansial bagi korban, yang dalam banyak kasus jumlahnya signifikan. Oleh sebab itu, peran jaksa seyogianya diarahkan juga untuk memastikan adanya pemulihan kerugian melalui mekanisme *asset recovery*. Pemulihan ini tidak hanya penting bagi korban, tetapi juga bagi legitimasi sistem hukum pidana itu sendiri. Tanpa adanya pengembalian kerugian, pemidanaan pelaku kerap dipersepsikan tidak memberikan keadilan substantif, karena korban tetap menanggung beban kerugian yang ditimbulkan kejahatan.

Namun, dalam praktik di lapangan, orientasi penegakan hukum masih menunjukkan dominasi paradigma retributif yang menitikberatkan pada penghukuman pelaku. Fokus utama jaksa lebih banyak diarahkan pada pemenuhan unsur-unsur delik, penyusunan surat dakwaan, dan pembuktian kesalahan terdakwa di persidangan. Aspek pengembalian aset yang hilang akibat tindak pidana penipuan seringkali ditempatkan pada posisi sekunder, bahkan tidak jarang terabaikan. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan antara perlindungan kepentingan publik melalui pemidanaan pelaku

¹⁰ Mohd Yusuf Dm et al., "Peranan Kejaksaan Sebagai Penegak Hukum Dikaitkan Dengan Faktor Penegak Hukum Dalam Perspektif Sosiologi Hukum," *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 5, no. 2 (2023).

dan perlindungan kepentingan korban melalui pemulihan kerugian. Akibatnya, meskipun pelaku dijatuhi pidana, korban tetap tidak memperoleh kompensasi yang layak atas kerugian yang dialami.

Ketimpangan orientasi ini mencerminkan adanya kelemahan struktural dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Instrumen hukum yang tersedia memang memberikan dasar bagi jaksa untuk melakukan penyitaan dan perampasan aset, tetapi tidak memberikan mekanisme komprehensif mengenai bagaimana aset tersebut dapat dikembalikan secara efektif kepada korban. Selain itu, masih terbatasnya regulasi yang secara eksplisit mengaitkan peran jaksa dengan perlindungan hak korban melalui asset recovery membuat praktik ini cenderung bersifat sporadis dan bergantung pada inisiatif individual jaksa. Akibatnya, efektivitas peran jaksa dalam mengawal pemulihan aset belum tercapai secara optimal.

Posisi jaksa sebagai dominus litis yang memiliki kendali penuh atas jalannya proses peradilan pidana seharusnya ditafsirkan secara lebih luas, tidak hanya dalam kerangka menuntut dan menghukum pelaku, tetapi juga sebagai pengawal kepentingan korban. Reposisi peran ini akan menempatkan jaksa bukan hanya sebagai representasi negara untuk menegakkan hukum, melainkan juga sebagai fasilitator yang menjamin bahwa keadilan substantif benar-benar tercapai melalui pemulihan kerugian korban. Dengan mengintegrasikan orientasi pemulihan ke dalam praktik penuntutan, sistem peradilan pidana akan lebih seimbang, efektif, dan mampu memberikan perlindungan hukum yang menyeluruh.¹¹

Efektivitas peran jaksa dalam implementasi *asset recovery* juga sangat dipengaruhi oleh instrumen hukum yang tersedia. Di Indonesia, perangkat hukum yang secara eksplisit mengatur mengenai perampasan dan pengembalian aset hasil tindak pidana masih terbatas. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia memang memberikan dasar hukum bagi jaksa untuk melakukan penyitaan serta eksekusi putusan, namun mekanisme rinci mengenai pengembalian aset kepada korban belum diatur secara komprehensif. Akibatnya, banyak kasus penipuan yang meskipun berhasil memenjarakan pelaku, tidak mampu mengembalikan kerugian korban secara tuntas. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa sistem hukum pidana hanya berfungsi menghukum, tetapi gagal memberikan keadilan substantif.¹²

Selain keterbatasan regulasi, efektivitas peran jaksa juga dipengaruhi oleh faktor koordinasi antar-lembaga. Proses *asset recovery* sering kali membutuhkan kerja sama lintas lembaga, misalnya dengan kepolisian, pengadilan, lembaga perbankan, maupun Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).¹³ Dalam kasus penipuan yang melibatkan transaksi lintas negara atau modus yang kompleks, koordinasi ini menjadi semakin krusial. Akan tetapi, praktik menunjukkan bahwa koordinasi antarlembaga seringkali belum berjalan optimal, sehingga aset hasil kejahatan sulit dilacak atau bahkan sudah dialihkan ke pihak ketiga. Kondisi ini memperlemah efektivitas upaya pemulihan kerugian korban yang seharusnya dapat dimaksimalkan melalui peran aktif jaksa.

Di sisi lain, efektivitas peran jaksa juga terkait erat dengan kapasitas sumber daya manusia di institusi kejaksaan.¹⁴ Penanganan kasus *asset recovery* membutuhkan kemampuan teknis yang tinggi, termasuk keterampilan dalam menelusuri aliran dana, memahami instrumen keuangan, serta menguasai mekanisme kerja sama internasional. Namun, kemampuan tersebut belum merata dimiliki oleh seluruh jaksa, terutama di tingkat daerah.¹⁵ Keterbatasan ini berdampak pada minimnya keberhasilan dalam mengidentifikasi, menyita, dan mengembalikan aset hasil penipuan kepada korban. Dengan

¹¹ Tiar Adi Riyanto, "Fungsionalisasi Prinsip Dominus Litis Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia," *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 3 (July 2021), <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss3.art4>.

¹² Hosaimah B., "Transformasi Peran Hakim Konstitusi dalam Mewujudkan Keadilan Substantif melalui Yurisprudensi," *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan* 1, no. 4 (December 2023): 69–78, <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v1i4.1679>.

¹³ Febriyanto Febriyanto, "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi atas Kerugian Keuangan Negara yang Telah Dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)," *CERMIN: Jurnal Penelitian* 8, no. 2 (October 2024): 368, https://doi.org/10.36841/cermin_unars.v8i2.5461.

¹⁴ Dini Mardhatillah and Muhammad Ramdan Al Musthafa, "Perbandingan Hukum Mengenai Kewenangan Penyidikan Perkara Pidana Antara Kejaksaan Indonesia dengan Korea Selatan: (Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Criminal Procedure Act of South Korea)," *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik* 2, no. 1 (March 2024): 430–42, <https://doi.org/10.51903/perkara.v2i1.1820>.

¹⁵ Fajri Kurniawan, Muhammad Syammakh Daffa Alghazali, and Afdhal Fadhila, "Determinasi Upaya Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Peran Kejaksaan terhadap Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 7 (July 2022): 565–88, <https://doi.org/10.56370/jhlgl.v3i7.279>.

demikian, penguatan kapasitas jaksa menjadi salah satu prasyarat penting dalam meningkatkan efektivitas implementasi *asset recovery*.¹⁶

Lebih jauh lagi, efektivitas peran jaksa dalam *asset recovery* tidak dapat dilepaskan dari paradigma hukum yang dianut. Selama paradigma penegakan hukum masih berorientasi pada penghukuman semata (*retributif*), maka upaya pemulihan hak korban akan terus dipandang sebagai aspek sekunder. Padahal, tuntutan masyarakat terhadap penegakan hukum semakin bergeser ke arah keadilan substantif yang mencakup perlindungan dan pemulihan kerugian korban. Oleh karena itu, reposisi peran jaksa dalam kerangka yang lebih progresif menjadi sangat penting, di mana jaksa tidak hanya bertindak sebagai penuntut, tetapi juga sebagai pengawal kepentingan korban melalui optimalisasi *asset recovery*.

Dengan memperhatikan berbagai aspek tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas peran jaksa dalam implementasi *asset recovery* pada tindak pidana penipuan masih belum maksimal. Hambatan regulasi, lemahnya koordinasi antarlembaga, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta dominasi paradigma *retributif* menjadi faktor penghambat utama. Namun demikian, posisi strategis jaksa sebagai dominus litis sekaligus pengendali perkara memberikan peluang besar untuk meningkatkan efektivitas *asset recovery*, asalkan diiringi dengan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta perubahan paradigma menuju keadilan yang lebih restoratif dan berorientasi pada pemulihan hak-hak korban.¹⁷

B. Integrasi Prinsip Keadilan Restoratif dalam Optimalisasi Asset Recovery

Prinsip keadilan restoratif pada dasarnya lahir sebagai kritik terhadap paradigma *retributif* yang telah lama mendominasi sistem hukum pidana. Orientasi pada penghukuman semata dianggap tidak cukup untuk menjawab kompleksitas permasalahan yang timbul dari suatu tindak pidana, terutama ketika korban mengalami kerugian nyata dan langsung seperti dalam tindak pidana penipuan. Keadilan restoratif berupaya menggeser fokus penegakan hukum dari sekadar membalas perbuatan pelaku melalui pidana penjara menuju pada pemulihan kerugian korban, perbaikan hubungan sosial, dan penegasan tanggung jawab moral pelaku. Dengan demikian, keadilan yang dicapai tidak hanya formal

dan prosedural, tetapi juga substantif serta dirasakan langsung oleh korban.

Dalam konteks tindak pidana penipuan, penerapan prinsip keadilan restoratif menjadi sangat relevan karena kerugian yang dialami korban biasanya berupa kehilangan aset atau harta benda yang dapat dihitung secara konkret. Pemulihan melalui mekanisme *asset recovery* memungkinkan korban mendapatkan kembali sebagian atau seluruh kerugiannya. Hal ini berbeda dengan paradigma *retributif* yang hanya memastikan pelaku menerima hukuman penjara, tanpa memberikan jaminan bahwa korban memperoleh kompensasi. Oleh karena itu, keadilan restoratif menawarkan perspektif baru yang lebih seimbang: negara tetap melaksanakan kewajiban menindak pelaku, tetapi pada saat yang sama korban juga memperoleh perlindungan atas hak-haknya.

Lebih jauh lagi, pendekatan restoratif mendorong adanya keterlibatan aktif dari pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara. Pelaku tidak lagi ditempatkan hanya sebagai objek penghukuman, tetapi sebagai subjek yang bertanggung jawab memperbaiki akibat dari perbuatannya. Korban pun diberi ruang untuk menyampaikan kerugian dan kebutuhan pemulihan secara langsung, sementara masyarakat dapat berperan dalam memulihkan kepercayaan sosial yang rusak akibat tindak pidana. Dalam kasus penipuan, misalnya, keterlibatan pelaku dalam mengembalikan aset hasil kejahatan dapat menjadi wujud nyata tanggung jawab sekaligus memberikan rasa keadilan yang lebih mendalam bagi korban.

Selain memberikan manfaat bagi korban dan pelaku, integrasi prinsip keadilan restoratif ke dalam mekanisme *asset recovery* juga membawa keuntungan sistemik bagi penegakan hukum. Proses mediasi atau kesepakatan pemulihan dapat mempercepat pengembalian aset, sehingga tidak menunggu proses litigasi panjang yang sering kali berlarut-larut. Hal ini tidak hanya mengurangi beban sistem peradilan pidana, tetapi juga meningkatkan efektivitas aparat penegak hukum, termasuk jaksa, dalam memenuhi tujuan hukum pidana yang lebih luas, yakni menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat.

Penerapan prinsip keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana penipuan memberikan makna keadilan yang lebih komprehensif. Korban mendapatkan kompensasi konkret berupa pengembalian aset, pelaku memperoleh kesempatan untuk bertanggung jawab secara konstruktif, dan

¹⁶ Josephine Rachel Parulina, Nuswantoro Dwiwarno, and Darminto Hartono Paulus, *Volume 12, Nomor 1, Tahun 2023* Website : <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/>, 12 (2023).

¹⁷ Nur Hidayati, "KEADILAN RESTORATIF KASUS KORUPSI DALAM PERSPEKTIF KEADILAN BERMARTABAT," *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin* 5, no. 2 (August 2022): 198, <https://doi.org/10.52626/jg.v5i2.166>.

masyarakat memperoleh manfaat dari terciptanya kembali kepercayaan sosial. Oleh karena itu, integrasi pendekatan restoratif dengan mekanisme asset recovery bukan sekadar opsi tambahan, melainkan sebuah kebutuhan mendesak untuk menghadirkan penegakan hukum pidana yang lebih humanis, efektif, dan berkeadilan.¹⁸

Integrasi prinsip keadilan restoratif dalam mekanisme *asset recovery* menempatkan jaksa dalam posisi yang lebih aktif sebagai fasilitator mediasi antara korban dan pelaku.¹⁹ Dalam kerangka ini, jaksa tidak hanya berperan sebagai penuntut umum, tetapi juga sebagai pihak yang mendorong tercapainya kesepakatan pemulihan aset yang adil bagi korban. Peran ini mencakup mediasi dalam proses pengembalian kerugian, negosiasi mengenai bentuk kompensasi, hingga pengawasan terhadap implementasi kesepakatan. Dengan cara ini, jaksa tidak hanya menegakkan norma hukum, tetapi juga turut mewujudkan penyelesaian yang lebih humanis, cepat, dan berorientasi pada kepentingan korban.

Penerapan prinsip keadilan restoratif dalam asset recovery memiliki potensi besar untuk mengurangi berbagai hambatan yang sering muncul dalam proses hukum formal. Dalam sistem peradilan pidana konvensional, pengembalian aset korban penipuan biasanya hanya dapat dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Proses ini membutuhkan waktu yang panjang karena harus melalui tahapan penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga eksekusi. Situasi tersebut seringkali menimbulkan ketidakpastian hukum bagi korban yang membutuhkan pemulihan segera atas kerugian yang dialami. Melalui mekanisme restoratif, pemulihan dapat dilakukan lebih cepat karena memungkinkan adanya kesepakatan langsung antara pelaku dan korban dengan fasilitasi jaksa sebagai mediator. Dengan cara ini, korban tidak harus menunggu proses litigasi panjang yang berlarut-larut, sementara pelaku tetap bertanggung jawab atas perbuatannya.

Selain mempercepat pemulihan, pendekatan restoratif juga berkontribusi dalam mengurangi beban perkara di pengadilan. Tindak pidana penipuan termasuk dalam kategori tindak pidana dengan frekuensi tinggi dan jumlah perkara yang besar. Banyaknya kasus yang masuk ke pengadilan seringkali menyebabkan penumpukan perkara sehingga sistem peradilan kewalahan. Dengan mengintegrasikan keadilan restoratif, sebagian kasus dapat diselesaikan melalui jalur non-litigasi yang berorientasi pada pemulihan kerugian korban. Hal ini

tidak hanya meringankan beban aparat penegak hukum, tetapi juga meningkatkan efisiensi sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Dalam jangka panjang, penerapan ini dapat menciptakan distribusi kerja yang lebih proporsional antara lembaga peradilan dan kejaksaan, sekaligus memperbaiki kualitas layanan hukum bagi masyarakat.

Lebih jauh, penerapan prinsip keadilan restoratif dalam asset recovery juga sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang menuntut penegakan hukum yang lebih humanis dan berorientasi pada hasil nyata. Dalam banyak kasus, korban penipuan lebih mengutamakan pengembalian kerugian material dibanding sekadar melihat pelaku dijatuhi hukuman penjara. Dengan adanya mekanisme kesepakatan pemulihan, kebutuhan tersebut dapat dipenuhi secara lebih cepat dan konkret. Hal ini memperkuat legitimasi hukum pidana karena masyarakat merasakan manfaat langsung dari proses penegakan hukum. Pada saat yang sama, pelaku yang menunjukkan itikad baik dalam mengembalikan kerugian memperoleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahan tanpa harus sepenuhnya kehilangan ruang reintegrasi sosial.

Selain manfaat praktis, penerapan keadilan restoratif juga memiliki implikasi normatif yang penting. Sistem hukum pidana tidak lagi dipandang semata-mata sebagai sarana pembalasan, melainkan juga sebagai instrumen pemulihan sosial dan perlindungan hak-hak korban. Integrasi prinsip ini menciptakan keseimbangan antara kepentingan negara dalam menegakkan hukum, kepentingan korban dalam memperoleh pemulihan, dan kepentingan pelaku dalam menjalankan tanggung jawab secara konstruktif. Dengan demikian, asset recovery berbasis keadilan restoratif dapat menjadi inovasi hukum yang efisien, adaptif, sekaligus lebih sesuai dengan nilai-nilai keadilan substantif yang diharapkan masyarakat.

Meski memiliki potensi besar dalam mewujudkan keadilan substantif, integrasi prinsip keadilan restoratif dalam mekanisme asset recovery pada tindak pidana penipuan tidak lepas dari berbagai tantangan. Tantangan pertama adalah keterbatasan regulasi yang secara eksplisit mengatur penerapan keadilan restoratif dalam kasus penipuan. Saat ini, ketentuan tentang *restorative justice* di Indonesia lebih banyak ditemukan dalam konteks tindak pidana ringan, anak, atau perkara tertentu yang memenuhi syarat khusus. Namun, pada tindak pidana ekonomi seperti penipuan, belum ada norma hukum yang memberikan landasan jelas mengenai

¹⁸ Kristanto, "Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif."

¹⁹ Feabo Adigo Mayora Pranata, Joko Setiono, and Iza Fadri, "Asset Recovery Mechanisms in Transnational

Corruption Cases: Legal Frameworks and International Cooperation Challenges," *Jurnal Greenation Sosial Dan Politik* 3, no. 3 (2025).

bagaimana mekanisme restoratif dapat dijalankan secara formal, terutama dalam kaitannya dengan pengembalian aset korban. Kekosongan normatif ini menimbulkan keraguan di kalangan aparat penegak hukum untuk mengintegrasikan pendekatan restoratif dalam praktik asset recovery.

Tantangan kedua adalah resistensi dari aparat penegak hukum sendiri. Sebagian jaksa maupun penegak hukum lain masih memandang penerapan keadilan restoratif sebagai pelemahan dari fungsi utama hukum pidana, yakni memberikan efek jera kepada pelaku. Paradigma retributif yang sudah mengakar kuat menyebabkan adanya kekhawatiran bahwa pendekatan restoratif justru akan dimanfaatkan pelaku untuk menghindari hukuman penjara. Pandangan semacam ini membuat aparat lebih cenderung mempertahankan pola penegakan hukum tradisional yang menekankan pada penghukuman, meskipun hal itu seringkali tidak menjawab kebutuhan korban untuk memperoleh pemulihan kerugian. Resistensi budaya hukum ini menjadi hambatan psikologis sekaligus institusional dalam mewujudkan sinergi antara asset recovery dan prinsip keadilan restoratif.

Ketiga, ketiadaan pedoman teknis yang jelas bagi jaksa dalam menjalankan peran sebagai fasilitator proses restoratif juga menjadi masalah serius. Tanpa adanya aturan operasional yang rinci, penerapan keadilan restoratif dalam praktik seringkali berjalan secara sporadis, inkonsisten, bahkan bergantung pada inisiatif pribadi aparat penegak hukum. Akibatnya, terdapat perbedaan praktik di berbagai daerah yang justru menimbulkan ketidakpastian hukum. Padahal, kepastian hukum merupakan salah satu pilar utama dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, penyusunan pedoman teknis yang komprehensif sangat diperlukan agar jaksa memiliki landasan normatif sekaligus operasional yang dapat dijadikan acuan dalam memfasilitasi pengembalian aset melalui pendekatan restoratif.

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis yang bersifat normatif maupun praktis. Dari sisi normatif, penguatan regulasi perlu dilakukan dengan menempatkan asset recovery sebagai bagian integral dari keadilan restoratif dalam hukum pidana Indonesia. Hal ini dapat diwujudkan melalui revisi undang-undang atau penerbitan peraturan khusus yang mengatur mekanisme pemulihan aset berbasis restoratif dalam tindak pidana ekonomi. Dari sisi praktis, Kejaksaan perlu menyusun pedoman operasional yang detail mengenai peran jaksa sebagai fasilitator dalam proses restoratif, termasuk prosedur mediasi, standar pengembalian aset, hingga mekanisme pengawasan pelaksanaan kesepakatan. Dengan adanya regulasi yang kuat dan pedoman teknis yang jelas, integrasi keadilan restoratif dalam

asset recovery dapat berjalan lebih konsisten, memberikan kepastian hukum, serta memperkuat posisi jaksa dalam memastikan keadilan substantif bagi korban tindak pidana penipuan.

Dalam jangka panjang, integrasi keadilan restoratif dengan asset recovery akan memperkuat legitimasi sistem hukum pidana di Indonesia. Ketika korban merasakan keadilan substantif melalui pengembalian aset, maka kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum, khususnya kejaksaan, akan meningkat. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak semata-mata bersifat represif, tetapi juga mampu menghadirkan solusi yang adil, berimbang, dan bermanfaat bagi seluruh pihak. Dengan demikian, penerapan prinsip keadilan restoratif bukan hanya relevan sebagai alternatif, melainkan menjadi kebutuhan mendesak dalam upaya reformasi hukum pidana di era modern.

KESIMPULAN

Kajian ini menunjukkan bahwa efektivitas peran jaksa dalam implementasi asset recovery pada tindak pidana penipuan masih menghadapi berbagai keterbatasan. Posisi strategis jaksa sebagai dominus litis seharusnya dapat dimanfaatkan untuk memastikan pemulihan kerugian korban, namun dalam praktik orientasi jaksa lebih banyak diarahkan pada aspek pembuktian unsur delik dan penjatuhan pidana. Hambatan utama yang ditemukan mencakup keterbatasan regulasi, lemahnya koordinasi antar-lembaga, kurangnya kapasitas sumber daya manusia, serta paradigma hukum yang masih dominan retributif. Integrasi prinsip keadilan restoratif dalam mekanisme asset recovery memberikan peluang baru bagi jaksa untuk memperluas peran tidak hanya sebagai penuntut, tetapi juga sebagai fasilitator keadilan yang berorientasi pada pemulihan hak-hak korban. Pendekatan restoratif memungkinkan terwujudnya penyelesaian yang lebih cepat, humanis, dan substantif, meski penerapannya masih terkendala oleh resistensi budaya hukum serta ketiadaan pedoman teknis yang jelas. Oleh karena itu, reposisi peran jaksa melalui penguatan regulasi dan pedoman pelaksanaan yang mendukung keadilan restoratif menjadi sangat penting dalam mendorong tercapainya penegakan hukum yang lebih efektif, responsif, dan berkeadilan.

SARAN

Berdasarkan temuan penelitian ini, terdapat beberapa langkah strategis yang perlu ditempuh untuk mengoptimalkan mekanisme

asset recovery pada tindak pidana penipuan. Pertama, pemerintah bersama pembuat kebijakan perlu memperkuat regulasi yang secara komprehensif mengatur pengembalian aset, dengan menempatkan prinsip keadilan restoratif sebagai bagian integral dari sistem hukum pidana. Kedua, Kejaksaan Republik Indonesia perlu menyusun pedoman teknis yang jelas dan operasional sehingga jaksa memiliki acuan dalam melaksanakan asset recovery berbasis restoratif, sekaligus memastikan adanya konsistensi praktik di lapangan. Ketiga, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di institusi kejaksaan menjadi hal yang mendesak, khususnya melalui pelatihan tentang teknik penelusuran aset, pemanfaatan kerja sama internasional, serta keterampilan mediasi dan negosiasi agar jaksa dapat menjalankan fungsi ganda sebagai penuntut dan fasilitator keadilan. Keempat, penguatan koordinasi antar-lembaga, baik dengan kepolisian, pengadilan, PPATK, maupun lembaga keuangan, mutlak diperlukan untuk mempercepat proses pelacakan, penyitaan, dan pengembalian aset. Terakhir, perlu adanya transformasi paradigma penegakan hukum dari orientasi retributif menuju restoratif, sehingga proses hukum tidak hanya berhenti pada penghukuman pelaku, tetapi juga memberikan pemulihan nyata terhadap kerugian korban dan meningkatkan legitimasi sistem hukum pidana di mata masyarakat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Adi Riyanto, Tiar. "Fungsionalisasi Prinsip Dominus Litis Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia." *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 3 (July 2021). <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss3.art4>.
- . "Fungsionalisasi Prinsip Dominus Litis Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia." *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 3 (July 2021). <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss3.art4>.
- Akbar Simatupang, Rajarif Syah, Abdul Hakim Siagian, and Rizkan Zulyadi. "Kajian Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Kriminologi Studi di Polresta Deli Serdang." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 5, no. 2 (November 2022): 1137–46. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i2.1187>.
- Alhakim, Abdurrahman. "Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis dari Risiko Kriminalisasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (January 2022): 89–106. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.89-106>.
- Assegaf, Vikry Noor. "UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENIPUAN ARISAN ONLINE INDONESIA." *JURNAL ILMU PENGETAHUAN NARATIF* 05, no. 4 (2024).
- Dini Mardhatillah and Muhammad Ramdan Al Musthafa. "Perbandingan Hukum Mengenai Kewenangan Penyidikan Perkara Pidana Antara Kejaksaan Indonesia dengan Korea Selatan: (Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Criminal Prosedure Act of South Korea)." *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum dan Politik* 2, no. 1 (March 2024): 430–42. <https://doi.org/10.51903/perkara.v2i1.1820>.
- Dm, Mohd Yusuf, Hendra Gunawan, M Irvan Ramadan, Yoga Marananda, and Milthree Saragih. "Peranan Kejaksaan Sebagai Penegak Hukum Dikaitkan Dengan Faktor Penegak Hukum Dalam Perspektif Sosiologi Hukum." *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 5, no. 2 (2023).
- Elisabeth Nurhaini Butar-Butar. *Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2018.
- Feabo Adigo Mayora Pranata, Joko Setiono, and Iza Fadri. "Asset Recovery Mechanisms in Transnational Corruption Cases: Legal Frameworks and International Cooperation Challenges." *Jurnal Greenation Sosial Dan Politik* 3, no. 3 (2025).
- Febriyanto, Febriyanto. "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi atas Kerugian Keuangan Negara yang Telah Dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)." *CERMIN: Jurnal Penelitian* 8, no. 2 (October

2024): 368.
https://doi.org/10.36841/cermin_unars.v8i2.5461.

Hidayati, Nur. "KEADILAN RESTORATIF KASUS KORUPSI DALAM PERSPEKTIF Keadilan BERMARTABAT." *Jurnal Geuthè: Penelitian Multidisiplin* 5, no. 2 (August 2022): 198.
<https://doi.org/10.52626/jg.v5i2.166>.

Hosaimah B. "Transformasi Peran Hakim Konstitusi dalam Mewujudkan Keadilan Substantif melalui Yurisprudensi." *YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan* 1, no. 4 (December 2023): 69–78.
<https://doi.org/10.59966/yudhistira.v1i4.1679>.

Irvan, Susi Delmiati, and Amiruddin. "Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menimbulkan Luka Berat Berdasarkan Keadilan Restoratif." *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 3 (December 2024): 711–24.
<https://doi.org/10.31933/r12cd826>.

Kristanto, Andri. "Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif." *Lex Renaissance* 1, no. 7 (2022).

Kurniawan, Fajri, Muhammad Syammakh Daffa Alghazali, and Afdhal Fadhila. "Determinasi Upaya Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Peran Kejaksaan terhadap Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 7 (July 2022): 565–88.
<https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i7.279>.

Parulina, Josephine Rachelle, Nuswantoro Dwiwarno, and Darminto Hartono Paulus. *Volume 12, Nomor 1, Tahun 2023 Website : https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/*. 12 (2023).

Saragih, Geofani Milthree. "Pancasila Sebagai Landasan Filosofis Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2022).

Siregar, Oppon B. "Pertanggungjawaban Jaksa terhadap Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Tindak Pidana." *Locus*

Journal of Academic Literature Review 4, no. 2 (2025).

Yoserwan, Yoserwan, and Fausto Soares Dias. "Implementing The Anti-Money Laundering Law: Optimizing Asset Recovery in Corruption Cases in Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 13, no. 2 (July 2024): 227.
<https://doi.org/10.25216/jhp.13.2.2024.227-250>.